



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH

Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH

ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH

ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M

NUR PUTRI HIDAYAH

HERI HARTANTO, SH, MH

ISDIAN ANGGRAENY

AWWAL MUHAMMAD SHAFIU

SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH

Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH

HARJONO, SH, MH

BAMBANG SANTOSO, SH, MHum

EDY HERDYANTO, SH, MH

KRISTIYADI, SH, MHum

SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN

RINO MARTINO

DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta

Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 63/PID.B/2022/PN.SMN)

Kameswari Dyah Tungga Dewi¹, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: kameswaridewi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan Pasal 170 KUHP berdasarkan putusan nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan melalui cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan Restitusi yang diajukan oleh keluarga Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Penuntut Umum agar dicantumkan dalam surat tuntutan berhasil dilaksanakan. Pertimbangan hakim mengenai Restitusi adalah untuk memulihkan atau memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban atau keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tetapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal.

Keywords: Pertimbangan Hakim; Permohonan Restitusi; Tindak Pidana Kekerasan; Pasal 170 KUHP

Abstract : *This study aims to determine the reasons for the consideration of judges who granted the request for restitution in the case of criminal acts of violence or persecution committed jointly to cause the victim to die under Article 170 of the Criminal Code based on Putusan Pengadilan Negeri Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn. This research is included in normative legal research with a case approach. The technique of collecting legal materials uses literature study by collecting and analyzing legal materials related to the problems studied by the author. The results showed that the request for Restitution submitted by the Victim's family through the Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) to the Public Prosecutor to be included in the indictment was successfully implemented. The judge's consideration regarding Restitution is to restore or provide legal protection for victims or their families and at the same time as a form of criminal responsibility, so that the interests of victims or their families and the interests of the perpetrator need to be considered in a balanced manner. This shows that the criminal justice system is not only focused on punishing the perpetrators but also on maximizing the fulfilment of victims' rights.*

Keywords: *Judges' Consideration; Restitution Request; Violent Crime; Article 170 of the Criminal Code*

1. Pendahuluan

Kekerasan merupakan sebuah perbuatan kejahatan yang hingga saat ini masih terus muncul dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia baik kekerasan dari seseorang kepada seseorang lain maupun kekerasan yang dilakukan secara bersama sama oleh beberapa orang terhadap orang lain. Penggunaan kekerasan dapat mengakibatkan luka bahkan kematian. Larangan penggunaan kekerasan bersama pada dasarnya sudah diatur dalam KUHP dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP, Buku II (Kejahatan), Bab V mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. KUHP juga menjelaskan ancaman pidana terhadap penggunaan kekerasan, seperti penganiayaan dan pembunuhan.

Perlu adanya perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi korban tindak pidana kekerasan dan penganiayaan agar tetap terjamin hak hak korban tidak hilang dan diakui dalam perlindungan hukum. Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Amandemen kedua, pada Pasal 28 D Ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa seseorang mempunyai hak atas perlindungan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dirumuskan bahwa bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dan penganiayaan adalah restitusi yang sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula yang artinya korban kejahatan harus dikembalikan pada keadaan semula. Hal ini ditindaklanjuti dengan penerapan restitusi di Indonesia pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal perantara dalam membantu dan menjamin pemulihan hak kepada korban dengan memfasilitasi dalam pengajuan permohonan restitusi ke peradilan, telah dibentuk lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemenuhan hak restitusi juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana.¹ Namun, pada kenyataannya dalam hal pemberian restitusi ini, seringkali tidak dilaksanakan sehingga hak korban tidak terpenuhi. Dan tidak terdapat tindak lanjut dalam tidak dilaksanakannya restitusi.

Di Sleman pada tahun 2021, sekiranya pada bulan September, telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut. Kasus ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn. ini, karena dakwaan disusun secara

¹ Alvianto R.V.Ransun. "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, Vol 1. No.1.(2012) : 69. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Alternatif Subsidiaritas, majelis hakim membuktikan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan mempertimbangkan pelaksanaan restitusi sebagai hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa. Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan menyebabkan orang mati, dan dijatuhi pidana penjara masing masing selama 4 tahun dimana dua per tiga dari tuntutan Penuntut Umum.

Hal menarik dari perkara tindak pidana kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman ini terletak pada pemenuhan hak korban atas kerugian sebesar Rp100.000.000,00 telah dibayarkan dan diserahkan kepada istri korban dengan disaksikan oleh LPSK dan Pegawai Kejaksaan Negeri Sleman. Uang tersebut ditampung sementara oleh LPSK sampai adanya putusan pengadilan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tetapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal. Oleh karena itu, Penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi perkara penganiayaan yang menyebabkan korban mati (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.² Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada *Ratio Decidendi* yaitu alasan atau pertimbangan pengadilan untuk sampai ke putusan. Hal ini untuk mengetahui dan menelaah bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn, dalam memutus dan menerima terkait permohonan restitusi pada kasus tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang menyebabkan orang mati. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen dan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.

3. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Perkara Penganiayaan yang menyebabkan Korban Mati (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn)

3.1. Uraian Peristiwa Penganiayaan yang menyebabkan Korban Mati

Peristiwa ini bermula pada tanggal 27 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I Aloysius Wish Wora Wora, Terdakwa II David Sulisty, Terdakwa III Yoseph Maryo Tharob bersama Saksi Edwar Deny Dwi Handoyo, Saksi Rezal Kelanit dan Saksi Kartono Julrias Frits Jadera berkumpul di Boshe VVIP Club untuk nongkrong sambil minum. Kemudian pada 28 September 2021 pukul 02.00 WIB, Korban Supriyanto datang ke Boshe VVIP Club bersama dengan Saksi Dwi Sungkono dalam keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol untuk menemui Saksi Nur Finta Guntara selaku

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), 56.

Manajer Operasional dengan tujuan menanyakan prosedur membeli minuman dengan harga diskon.

Setelah mendapat penjelasan, Korban Supriyanto menolak keluar dan membuat kegaduhan dengan berteriak dihadapan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta rombongan. Korban Supriyanto berteriak dan mengucapkan kalimat bernada provokasi dan tantangan. Terdakwa I dan Terdakwa III yang saat itu juga dalam keadaan mabuk menjadi emosi dan mendekati Korban, Terdakwa II yang mengetahui mencoba meleraikan keributan. Akan tetapi Korban malah mulai memukul Terdakwa II. Setelah berhasil dileraikan, Korban turun keluar dari Bar. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta rombongan keluar bar untuk pulang, Namun saat keluar, bertemu lagi dengan Korban yang masih teriak teriak sehingga Terdakwa I kembali terlibat cecok dengan Korban tetapi masih bisa dileraikan. Setelah itu, Terdakwa II berjalan di belakang Terdakwa III mendekati Korban lalu memukul wajah korban, kemudian Terdakwa I menendang dada Korban lalu Terdakwa II memukul lagi bagian wajah dan kepala hingga Korban tersungkur. Pemukulan dilanjutkan oleh Terdakwa III mengenai bagian kepala korban. Kemudian keributan dileraikan dan Korban Supriyanto pulang ke rumah. Kejadian tersebut diceritakan Korban kepada Saksi Agus Prasetya dan Wawan. Saksi Agus Prasetya mengajak Korban berobat namun ajakan tersebut ditolak. Kemudian Pukul 09.00 WIB, Korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, dan selang 30 menit, Korban dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: R/125/VER-A/IX/2021/RS. Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta yang ada Korban meninggal akibat pukulan atau kekerasan tumpul dibagian kepala.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Ganti Kerugian Perkara Penganiayaan yang menyebabkan Korban Mati

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara mempergunakan beberapa teori atau pendekatan, salah satunya adalah *Ratio Decidendi*. Teori *Ratio Decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³ Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, di mana hal ini disebut dengan *obiter dictum*, dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan *Ratio Decidendi*. Pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa.⁴

³ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Edisi Pertama. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 110

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 54

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa "Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku". Adapun di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.⁵

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 351 KUHP sampai Pasal 358 KUHP. Kemudian aturan mengenai penggunaan kekerasan secara bersama terdapat dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Perbedaan Pasal 170 KUHP dengan Pasal 358 KUHP adalah pada Pasal 170 KUHP lebih mencakup jumlah masa yang besar dan tidak saling mengenal satu dengan yang lain dan bertanggungjawab atas perbuatan diri sendiri, sedangkan dalam Pasal 358 KUHP harus bertanggungjawab atas pribadi dan akibat perbuatan orang lain.⁶ Pasal 170 merupakan ancaman pidana yang mengganggu ketertiban umum, sedangkan Pasal 358 KUHP terletak pada penganiayaan untuk melindungi diri para individu.⁷

Berdasarkan Soerjono Soekanto, kekerasan atau *violence* dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Pada dasarnya dalam KUHP, tindak pidana yang merujuk pada kekerasan, disebut penganiayaan. Dalam melakukan penganiayaan, seseorang harus memiliki niat dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain.⁸ Perkembangan sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak pidana, sehingga perlindungan hukum diperlukan agar korban tindak pidana dapat memperoleh haknya, salah satunya adalah ganti kerugian atau restitusi atas perbuatan para terdakwa dan kompensasi. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum erat kaitannya dengan proses penegakan hukum yaitu suatu proses tersendiri dalam masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.⁹ Korban merupakan pihak yang sering kali dirugikan dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan. Korban tindak pidana jika dibandingkan dengan posisi pelaku keudukannya tidak lebih baik karena pada proses peradilan, korban juga akan dihadirkan sebagai saksi sehingga perlu adanya perlindungan bagi korban.¹⁰

Hal ini kerap ditemukan dalam penyelesaian perkara pidana yang mana korban tindak pidana kurang dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik secara materiil maupun immateriil. Menurut Muladi, Korban atau *Victim* adalah orang-

⁵ Adjie Pamungkas. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Verstek*. Vol.2, No.2, (2021) :431.

⁶ Soterion E. M Maudoma. "Penggunaan Kekerasan secara Bersama dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUH." *Jurnal Lex Crimen*, vol. 4, no. 6. (2007): 72-73

⁷ Aziza Istiqomah, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama". *Jurnal Recidive*. Vol. 11 Issue 2 (2022): 112

⁸ Soerjono Soekanto. *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*. (Bandung : Politia, 1987), 24

⁹ Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Genteng Publishing

¹⁰ Andi Najemi, Erwin Erwin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi dalam Persepektif Perundang-Undang di Indonesia". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), (2021): 58-73

orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

Korban adalah orang yang menderita baik jasmani maupun rohani akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan baik diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.¹² Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai kerugian yang dapat diajukan berupa tuntutan ganti rugi dengan melalui penggabungan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP sampai Pasal 101 KUHAP. Ganti kerugian yang menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ini memiliki maksud tuntutan ganti kerugian atas akibat yang ditimbulkan dari terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Soeparmono dalam Irawan Adi Wijaya menjelaskan bahwa sistem dan lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut dalam pasal-pasalnya dalam KUHAP belumlah memuaskan.¹³ Adapun alasan-alasannya adalah sistem penggabungan belum mendekati hakekat tujuan dari ganti kerugian, tuntutan ganti kerugian oleh korban besarnya hanya “dibatasi” pada kerugian materiil saja, sedangkan kerugian immateriil harus mengajukan gugatan lagi dalam perkara tersendiri yang memakan waktu lama. Kemudian M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penggabungan perkara sedikit banyak mengaburkan maksud awal dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan biaya ringan.

Kendala dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian adalah jika pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang sifatnya immateriil, maka dapat dipastikan hasilnya nihil, karena putusan selalu menyatakan bahwa gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, tidak berdasarkan hukum dan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assessor.¹⁴ Terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendukung terpenuhinya hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hak korban yang salah satunya pemberian restitusi. Perlindungan hukum bagi Korban telah diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

¹¹ Muladi. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama; 2005), 108

¹² Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. (Jakarta : Bhuana Ilmu Komputer, 2004), 64

¹³ Irawan Adi Wijaya, Hari Purwadi. “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”. *Jurnal Hukum Dan Pengembangan Ekonomi*. Volume 6. No.2. (2018):106

¹⁴ R. Soeparmono. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), 67

dan Korban, dimana Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi atau ganti kerugian.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.¹⁵

Perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.B./2022/PN.Smn. Terdakwa I Aloysius Wish Wora Alias Wish, Terdakwa II David Sulisty, dan Terdakwa III Yoseph Maryo Tharob Alias Rio, pada tanggal 28 September 2021 melakukan kekerasan terhadap korban Supriyanto sehingga korban Supriyanto meninggal dunia. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila hal tersebut telah dibuktikan di dalam persidangan. Perkara tersebut masuk ke dalam ranah pengadilan untuk persidangan di hadapan Majelis Hakim karena Majelis Hakimlah yang nantinya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Sebelum memutuskan, hakim mempertimbangkan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Berdasarkan pemeriksaan para saksi, para terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP. Dalam pertimbangannya, Hakim mempertimbangkan unsur unsur yaitu "Unsur barang siapa", "Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", dan "Unsur Mengakibatkan meninggal dunia". Setelah mempertimbangkan seluruh pertimbangan hukum, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa dengan terang-terangan dan secara bersama melakukan kekerasan terhadap Korban Supriyanto yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Hal ini diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor: R/125/VER-A/X/2021/RS.Bhayangkara pada tanggal 08 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr, Dhwangkoro Aji Kadarmo, Sp.FM., DFM., dengan kesimpulan bahwa dalam jenazah atas nama Supriyanto ditemukan memar pada pelipis kanan, resapan darah pada jaringan bawah kulit dada kanan, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, resapan darah cukup luas pada dasar tulang tengkorak bagian tengah, kanan, dan kiri akibat kekerasan tumpul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matinya korban adalah akibat dari adanya kekerasan tumpul di kepala, sehingga terjadi pendarahan dan cedera kepala. Ahli dalam hal ini juga menjelaskan bahwa tidak ditemukan adanya fracture (garis patah) pada tulang tengkorak. Fraktur umumnya ditemukan akibat kepala bergerak menentangi benda yang diam,

¹⁵ Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun Ke-45*, no. 1 (2016): 53-75.

sedangkan pola memar yang ditemukan sampai di lapisan tengkorak bukan hanya pada permukaan kulit saja, maka hal ini menunjukkan bahwa kepala diam didatangi oleh benda yang bergerak. Hal ini dibuktikan dengan Terdakwa II David Sulistyو memukul wajah korban, kemudian Terdakwa I Aloysius Wish Wora Alias Wish menendang dada Korban lalu Terdakwa II David Sulistyو memukul lagi bagian wajah dan kepala hingga Korban tersungkur. Pemukulan dilanjut oleh Terdakwa III Yoseph Maryo Tharob Alias Rio mengenai bagian kepala korban.

Dalam pertimbangannya, Penuntut Umum melalui surat tuntutan meminta agar para terdakwa dibebani untuk membayar restitusi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saudari Sumik Rahayu selaku Istri Korban, sebagaimana permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK) melalui Surat Nomor R-0743/5.2.HSKR/LPSK/03/2022, yang telah sesuai dengan kewenangan LPSK, Pasal 12 A huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban pada Pasal 20 ayat (2).

Para terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 kepada Saudari Sumik Rahayu dengan disaksikan oleh LPSK dan Pegawai Kejaksaan Negeri Sleman. Uang pembayaran ganti kerugian tersebut dititipkan di Rekening BNI Cabang Jatinegara atas nama Sumik Rahayu yang telah disiapkan oleh LPSK untuk menampung sementara sampai adanya putusan tetap pengadilan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Restitusi pada hakekatnya adalah pembayaran ganti kerugian baik materiil dan atau imateriil yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memulihkan atau memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban atau keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang, namun diperlukan langkah-langkah terobosan yang bersifat progresif dari aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) di dalam melakukan "*rechtervinding*" agar restitusi bagi korban atau keluarganya benar-benar dirasakan manfaatannya. Pemenuhan pembayaran restitusi oleh para terdakwa ini juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan dan dengan terpenuhinya pembayaran restitusi telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dan keluarga korban.

Putusan terkait dengan restitusi ini telah sesuai dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7A Ayat (1) huruf b dan Pasal 19 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yaitu korban tindak pidana telah memperoleh ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Putusan ini juga telah sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa Restitusi dapat diberikan kepada keluarga korban oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi

dan/atau korban. Sebagaimana Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022, hak korban telah terpenuhi yaitu ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam perkara ini pemenuhan hak restitusi terhadap korban telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan adanya putusan hakim yang mengharuskan para terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan keputusan LPSK. Pemberian restitusi ini sudah melebihi nominal pemeriksaan dan penilaian LPSK terkait kerugian yang diderita Saudari Sumik Rahayu selaku istri korban yaitu sebesar Rp.94.111.616,00 (sembilan puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus enam belas rupiah) Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn ini telah memberikan dan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi korban harus terpenuhi haknya.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn perkara tindak pidana kekerasan menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan para saksi, para terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Atas hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan restitusi sebagaimana putusan yang mengharuskan para terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan keputusan LPSK. Pemberian restitusi ini sudah melebihi nominal pemeriksaan dan penilaian LPSK terkait kerugian yang diderita Saudari Sumik Rahayu selaku istri korban yaitu sebesar Rp.94.111.616,00 (sembilan puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus enam belas rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tetapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal.

References

Buku:

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer, 2004.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- R. Soeparmono. *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bandung: Politiea, 1987.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Jurnal Artikel :

Adjie Pamungkas. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Verstek* 7 (2) (2021): 431. <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.

Alvianto R.V.Ransun. "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 1 (1) (2012): 69.

Andi Najemi, dan Erwin Erwin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi Dalam Persepektif Perundang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5 (2) (2021): 58–73.

Aziza Istiqomah, Winarno Budyatmojo, dan Budi Setiyanto. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." *Jurnal Recidive* 11 (2) (2022): 112.

Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45 (1) (2016): 53–75.

Irawan Adi Wijaya, dan Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pengembangan Ekonomi* 6 (2) (2018): 106.

Soterion E. M Maudoma. "Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP." *Jurnal Lex Crimen* 4 (6) (2015): 72–73.